

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dimana dengan adanya suatu kekuasaan itu dapat mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. E. Utrecht menyatakan hukum sebagai himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.¹ Tujuan dari negara berdasarkan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.³

Aristoteles menyatakan bahwa, negara hukum ialah negara polisi (negara kota/negara dengan wilayah yang kecil dan berpenduduk sedikit) yang

¹ Cecep Cahya Supena, "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 9 Nomor 2, Mei 2023, hal.374.

² Iwan Satriawan, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal.83.

³ Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14 Nomor 03, 2014, hal.559.

segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.⁴

Gagasan negara hukum lahir dari negara polisi (*polizei staat*) yang merupakan suatu tipe negara yang memberlakukan asas *alles voor bet volk, maar niet door bet volk* (rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri) dan asas *legibus salutus est, salus publica suprema lex* (kepentingan umum mengatasi semua undang-undang). Dalam negara polisi, rakyat tidak mempunyai hak terhadap raja dan segala sesuatunya ditentukan oleh raja.⁵ Indonesia pernah mengadakan simposium pada tahun 1966 di Jakarta yang memutuskan bahwa ciri-ciri dari negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 dari Alinea pertama sampai dengan Alinea keempat dengan pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan sangat asasi.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan atau kekuatan apapun.

⁴ Cecep Cahya Supena, Loc.Cit, hal.375.

⁵ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hal.1.

3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya, dimana setiap tindakan warga negara ataupun tindakan penguasa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal tersebut menyatakan bahwa suatu tindakan akan memenuhi aturan hukum yang mengharuskan seseorang melakukan suatu perbuatan atau tidak akan melakukannya karena peraturan hukumnya itu melarangnya.

Atas hal tersebut jelas bahwa negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut prinsip-prinsip negara hukum beserta dengan ketentuan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara hukum yang demokratis, yang artinya negara hukum Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip *rechstaat* dan *rule of law*.⁶

Rechstaat adalah konsep hukum yang berlaku di Eropa Kontinental. Seheltema memberikan pendapat, bahwa adanya kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani umum. Lain halnya dengan konsep *Rule of Law*, yaitu konsep negara hukum yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon, yang dipelopori oleh A.V Dicey, dimana tolok ukurnya adalah supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan konstitusi yang didasarkan atas Hak Asasi Manusia.⁷ Indonesia menganut konsep *rechstaat* dan *rule of law* yang operasionalnya

⁶ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang: Unissula Press, 2016), hal.18-25.

⁷ Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechstaat dan Rule of Law", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 Nomor 1, Juni 2020, Hal.15.

dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum Indonesia kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang esensi-esensinya adalah memberikan ruang demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta negara hukum memberikan adanya perlindungan konstitusional terhadap hak Asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dari negara hukum yang demokratis.⁸

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang 1945 salah satu aspeknya menggambarkan kesejahteraan suatu bangsa dan keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi, yang tercermin dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah fundamental dalam rumus kesejahteraan negara, dengan menyebutkan:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁸ Taufik H. Simatupang, " Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", Jurnal HAM Volume 12 Nomor 1, April 2021, hal.112.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁹

Konsep Negara Kesejahteraan dimulai pada abad ke-18, dimana Jeremy Bentham mengemukakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness of the greatest number of their citizens*. Menurut Barr, pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara kesejahteraan haruslah berkorelasi dengan kemaslahatan dan kemakmuran rakyat.¹⁰ Dalam konsep *Welfare State* (Negara Kesejahteraan), negara dituntut untuk mempunyai tanggung jawab kepada masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara.¹¹ Pada aspek Kekayaan Intelektual, kemajuan ekonomi dari suatu negara juga dapat dilihat dari banyaknya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki.¹² Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia. Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang berada dalam ruang

⁹ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15 Nomor 02", Desember 2022, hal.305.

¹⁰ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan", Jurnal Sospol, Volume 2 Nomor 1, Juli-Desember 2016, hal.105.

¹¹ Winda Roselina Effendi, "Konsep Welfare State di Indonesia", Jurnal Trias Politika Volume 01 Nomor 01, 2017, hal.172.

¹² Eni Sopia Siregar, Lilys Sinurat, "Perlindungan HAKI Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Di Era Pasar Bebas", Jurnal Niagawan, Volume 8 Nomor 2, Juli 2019, hal.79.

lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra, dimana setiap kepemilikannya terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya yaitu ide atau gagasan.¹³

Menurut OK. Saidin, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya berupa benda immaterial. Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem Hak Kekayaan Intelektual yang baik, yaitu:¹⁴

1. Meningkatkan posisi perdagangan dan investasi;
 2. Mengembangkan teknologi;
 3. Mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional;
 4. Dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi;
 5. Dapat mengembangkan sosial budaya dan dapat menjadi reputasi internasional untuk kepentingan ekspor
- Salah satu bentuk perlindungan dari Hak Asasi Manusia sebagai

Pedoman Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terdapat dalam Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat

¹³Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.2.

¹⁴ Ibid, hal.6.

manusia.¹⁵ Hal tersebut sebagai bentuk dasar perlindungan hukum, dimana siapa yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi. Perlindungan tersebut dimaksud sebagai upaya yang diatur oleh undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh orang yang tidak berhak dan jika terjadi pelanggaran maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum. Sifat eksklusif dari Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan atau kepemilikan sekalipun bentuknya tidak berwujud. Selain itu, jenis kepemilikan ini keberadaannya dapat dibedakan dari benda-benda berwujud dan padanya melekat hak-hak tertentu yang harus diberikan pula perlindungan.¹⁶

Tujuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan pencipta atau penemu, pemilik atau pemegang, dan pemakai yang menggunakan Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Abdul Kadir Muhammad, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual perlu dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut:¹⁷

- 1) Larangan undang-undang

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pengguna Hak Kekayaan Intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang

¹⁵ Taufik H. Op.Cit, hal .112.

¹⁶ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2020), hal.9.

¹⁷ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 11.

2) Izin (lisensi)

Pengguna Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dengan persetujuan dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.

3) Pembatasan undang-undang

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

4) Jangka waktu

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan undang-undang atau perjanjian tertulis atau lisensi.

Salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu merek pada dasarnya digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat menciptakan suatu produk, baik barang maupun jasa yang dimiliki oleh Perusahaan atau perorangan sehingga ada daya pembeda dari pesaingnya.¹⁸ Pentingnya merek dalam melancarkan dan meningkatkan perdagangan barang atau jasa di Indonesia serta sebagai rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya memiliki nilai kemanfaatan yang dapat dikuantifikasi. Nilai ekonomi riil sebuah merek sebagai *property* ditentukan oleh hasil penggunaan merek itu sendiri

¹⁸ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018), hal.13.

selama dalam penggunaan, dimana yang sesungguhnya diukur dari keterkenalan merek, reputasi, serta daya tarik untuk dipilih.¹⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²⁰

Menurut *Black Law Dictionary*, merek diartikan sebagai suatu tanda, tulisan atau tiket yang ditempelkan pada barang-barang atau produk untuk membedakan dari produk orang lain. Dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement 1994)* adalah

“setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain, harus mampu menjadi merek dagang.”²¹

Aspek merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (marketing and advertising device) yang memberikan suatu tingkat informasi kepada konsumen guna mengidentifikasi produk atau jasa yang mereka hasilkan karena sesuatu yang didasari dari pemikiran manusia terkait kekayaan intelektual, memerlukan banyak pengorbanan, waktu, dan biaya.

¹⁹ Henry Soelistyo, *Bad Faith Dalam Hukum Merek*, (Yogyakarta: Maharsa, 2017), hal.6.

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²¹ Rahmi Mulyati, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis Dalam Hukum Merek Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2023), hal.23

Pentingnya suatu merek bagi para pelaku usaha untuk didaftarkan agar mendapatkan hak eksklusifnya yang berupa sertifikat. Suatu merek harus memiliki daya pembeda karena pendaftaran Merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol. Fungsi merek dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa adalah:²²

- a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain;
- b. Sarana promosi sebagai *goodwill* untuk menarik konsumen;
- c. Jaminan atas mutu barang atau jasa sebagai jaminan untuk perlindungan terhadap produsen dan konsumen;
- d. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan.

Indonesia juga memberi perhatian lebih terhadap perlindungan *well-known marks* atau merek terkenal. Merek terkenal berkembang berdasarkan interpretasi Pasal 6 Konvensi Paris dalam rangka memberikan perlindungan kepada merek terkenal secara luas menyatakan bahwa merek terkenal yang telah dipakai oleh pemakai merek yang beritikad tidak baik, maka selalu dapat dimintakan pembatalannya atau dilakukan pembatalan oleh pejabat pendaftaran. Dalam Pasal 6 bis ayat (3) dinyatakan pula bahwa tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk meminta pembatalan daripada merek tersebut atau larangan untuk memakai merek terdaftar tersebut jika dipakai dengan itikad buruk (*bad faith*).²³Faktor-faktor yang

²² Abdul Atsar, Op.Cit, hal.63.

²³ Purwaka, Op.Cit., hal.16.

dapat menentukan kategori merek terkenal dalam aturan WIPO *joint recommendation concerning Provisions on the protection of wellknown marks*, adalah:²⁴

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan dari sebuah merek di sekelompok masyarakat yang memiliki relevansi terhadap merek tersebut;
2. Jangka waktu, perpanjangan dan letak geografis dari penggunaan merek tersebut;
3. Jangka waktu, perpanjangan dan letak geografis dari penggunaan merek tersebut;
4. Jangka waktu dan letak geografis dari pendaftaran atau aplikasi dari merek tersebut;
5. Sebuah catatan dimana hak atas merek terkenal tersebut sudah dilaksanakan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1486 K/Pst/1991 tertanggal 28 November 1995 dengan tegas memberikan kriteria hukum merek terkenal, yaitu:

“Suatu merek termasuk dalam pengertian *Well Known Mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional, karena apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas di luar negara asalnya.”

WIPO juga memberikan kriteria merek terkenal dalam negara anggota, sebagai berikut:

1. Derajat pengetahuan atau pengenalan atas merek tersebut di kalangan masyarakat atau bidang usaha yang relevan;
2. Lamanya, luasnya dan lingkup wilayah pemakaian merek yang bersangkutan;
3. Lamanya, luasnya dan lingkup wilayah promosi dan merek yang bersangkutan, termasuk pemasangan iklan atau publisitas dan presentasi dari barang-barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut dalam pekan-pekan raya atau pameran;

²⁴ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal.92.

4. Lamanya dan lingkup wilayah pendaftaran dan/atau permintaan pendaftaran dari merek yang bersangkutan yang menunjukkan pemakaian atau pengenalan akan merek tersebut;
5. Catatan keberhasilan dari upaya penegakan hukum atas merek tersebut khususnya yang berkaitan dengan pengenalan akan keterkenalan merek tersebut oleh pihak yang berwenang;
6. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.

Kriteria merek terkenal juga diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf

b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis, yaitu merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa

sejenis.²⁵ Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c memuat sebagai berikut:

- “b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”²⁶

Pada penjelasan huruf b sebagai berikut :

“Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dapat diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftar Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.”²⁷

Perlindungan merek terkenal juga diperkuat lagi dalam pengadilan

berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis:

²⁵ Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran, “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Volume 50 Nomor 1, 2021, hal.75.

²⁶ Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁷ Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- (1) Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.²⁸

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik

Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek memberikan kriteria merek terkenal dalam Pasal 18 ayat (3), sebagai berikut:

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. Pangsa pasar yang dikuasai merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. Jangkauan daerah penggunaan merek
- e. Jangka waktu penggunaan merek;
- f. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;
- i. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi merek tersebut.

Konsep kepemilikan merek di Indonesia menganut prinsip first to file yang bersifat konstitutif guna membentuknya suatu tata tertib dalam pendaftaran

²⁸ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

merek sehingga terciptanya kepastian hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu:

“Permohonan adalah permintaan pendaftaran merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.”
Pengaturan yang konstitutif tersebut telah dirumuskan secara rinci dan teliti melalui prosedur pendaftarannya dan sampai penerbitan sertifikat merek guna mencapai adanya kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁹

Apabila suatu waktu terjadi pelanggaran merek yang telah didaftar terlebih dahulu, maka dalam prinsip konstitutif pemilik pertama harus membuktikan bahwa ia merupakan pemilik merek yang sah. Sebagai pendaftar merek yang pertama dan sah juga tentu diberikan hak-hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik yang memuat unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya atau yang membonceng merek terkenal sehingga merugikan pemilik merek. Pada proses pendaftarannya, suatu merek tidak dapat didaftarkan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang

²⁹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jawa Barat: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), hal.28.

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:³⁰

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda;
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Merek dapat juga ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:³¹

- (1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - d. Indikasi geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga

³⁰ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

³¹ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Dalam pertemuan World Trade Mark Symposium di Cannes, Perancis tanggal 5-9 Februari 1992 menghasilkan pembahasan terkait unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai persamaan pada pokoknya, yaitu persamaan penampilan, persamaan bunyi, persamaan konotasi, persamaan kesan dalam perdagangan, dan persamaan jalur perdagangan.³² Pada prosedurnya setelah merek didaftarkan sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka dilakukan adanya pemeriksaan substantif yang dilalui untuk mengetahui ada dan tidak ada permasalahan atau sebuah keberatan dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman. Pemeriksaan substantif merek sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2013 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas pokok dari pemeriksaan tersebut meliputi perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi

³² Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya dan Ibrahim, "Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Yang Telah Terdaftar", Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 4, 15 Januari 2019, hal.11.

hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang merek. Merek yang telah terdaftar dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa perlindungan hukum terhadap merek terdaftar paling lama 10 tahun. Apabila jangka waktu perlindungan merek telah selesai, masih dapat diperpanjang selama 10 tahun dengan syarat merek tersebut masih digunakan dan masih diperdagangkan.³³

Adapula pelaku usaha yang memiliki itikad buruk dengan melakukan pemboncengan reputasi merek terkenal guna meraih keuntungan sebesar-besarnya melalui jalan pintas baik melalui etika bisnis, norma, kesusilaan, maupun hukum. Jika dilihat dari segi pendaftaran merek di Indonesia, masih banyak pihak-pihak yang beritikad tidak baik dalam hal mengenai “persamaan”. Pemilik merek berhak untuk mengajukan haknya dalam bentuk Pembatalan Merek. Pembatalan merek terdaftar adalah pembatalan terhadap merek yang permohonannya sudah selesai bahkan sertifikatnya diterbitkan. Pembatalan merek diatur secara hukum dalam Pasal 76 sampai 79 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur pembatalan merek. Gugatan pembatalan merek Pasal 76-79 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 76:

³³ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal.54.

- (1) Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar.

b. Pasal 77:

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

c. Pasal 78:

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi.
- (2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

d. Pasal 79:

Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap merek kolektif terdaftar.³⁴

Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 kepada Menteri dan dinyatakan kepada Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran Merek, namun apabila terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan

³⁴ Pasal 76-79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.³⁵ Banyaknya sengketa kepemilikan hak atas merek yang didasari oleh motif *bad faith* dari para pelaku usaha, sejauh ini penyelesaiannya ditempuh melalui pengadilan berjalan sangat berlarut-larut meskipun sudah kelihatan adanya kepastian hukum tentang kepemilikan hak atas merek. Namun ada hal lain yang perlu dipertimbangkan terkait pasca penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh pengadilan dengan membatalkan merek, karena secara ekonomis hal tersebut menjadi sia-sia karena tentunya merek yang dibatalkan tersebut memiliki potensi market, jaringan infrastruktur, dan industri yang berjalan baik oleh pelaku usaha yang mereknya dibatalkan.

Hal tersebut akan menjadi sia-sia bila tidak diberi solusi korporasi yang bisa memberi win-win solution, yaitu dengan diberikannya instrumen Perjanjian Lisensi kepada Perusahaan yang mereknya dibatalkan agar perusahaan tersebut bisa melanjutkan kegiatan bisnis dan marketingnya dengan status legal. Perjanjian yang mengenal asas kebebasan berkontrak dengan memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:³⁶

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

³⁵ Asep Suryadi, "Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek", Jurnal Aktualita Volume 2 Nomor 1, 2019, hal.264.

³⁶ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Definisi hukum perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁷

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Pemberian lisensi kepada pihak lain, harus dituangkan dalam bentuk perjanjian dan harus dituangkan dalam akta perjanjian dihadapan notaris (akta otentik), serta dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal HKI dan dicatat dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek.³⁸

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 menyebutkan bahwa

pemegang hak kekayaan intelektual berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimilikinya.³⁹

Lisensi merupakan upaya perlindungan hukum yang berdasarkan kesepakatan para pihak memanfaatkan hak eksklusif miliknya. Pada hakikatnya seorang pelaku usaha memilih lisensi sebagai sarana pengembangan usaha dengan alasan untuk memperluas pasar, penyebaran produk, mengurangi kompetisi, dan mengontrol kegiatan usaha tanpa

³⁷ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁸ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal.492.

³⁹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

mengeluarkan biaya banyak. Memanfaatkan lisensi merek berkaitan erat dengan nilai ekonomi yang dapat membantu komersialisasi merek milik pelaku usaha berdasarkan perjanjian. Pemberian lisensi merupakan perjanjian konsensualisme yang didasari kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang mengikat kedua belah pihak dan membebaskan pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk membuat suatu perjanjian baik secara tertulis atau lisan dengan isi yang disepakati bersama dan dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual yang mengatur perjanjian lisensi harus memuat:

- a. Tanggal (termasuk bulan dan tahun) dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani para pihak;
- b. Nama pemberi lisensi dan penerima lisensi dan alamat para pihak;
- c. Objek yang disepakati untuk diperjanjikan dalam lisensi;
- d. Ketentuan mengenai lisensi bersifat eksklusif atau non-eksklusif termasuk hak sublisensi;
- e. Masa berlaku perjanjian lisensi;
- f. Cakupan wilayah berlakunya perjanjian lisensi;
- g. Pihak yang membayar biaya tahunan.

Pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa suatu perjanjian lisensi tidak diperkenankan untuk menyepakati ketentuan yang mengakibatkan kerugian untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, membatasi kemampuan masyarakat di Indonesia dalam mengalihkan, menguasai, atau mengembangkan teknologi, menimbulkan persaingan usaha curang atau tidak sehat, atau bertentangan dengan nilai-nilai dan

peraturan yang dianut dan berlaku di Indonesia.⁴⁰ Pembuatan perjanjian lisensi adalah salah satu akta yang merupakan kewenangan notaris, dimana perjanjian yang dibuat dalam akta tersebut merupakan bukti yang sempurna. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan pengertian notaris sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Kewenangan lainnya yang diberikan kepada notaris, secara normatif disebutkan secara tegas dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta yaitu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”⁴¹

Selain kewenangan Notaris dalam membuat akta Notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum,

⁴⁰ Irene Andralusia Juliana Simanjuntak, “Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia”, Jurnal Legalisasi Indonesia Volume 19 Nomor 01, 2022, hal.96-100.

⁴¹ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

“Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.”⁴²

Pernyataan mengenai penyuluhan hukum salah satunya terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 19983 yang menyatakan bahwa penyuluhan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum agar masyarakat mengerti peranannya sebagai penduduk suatu negara, sehingga hukum dapat ditegakkan dan dapat tercapainya keadilan, perlindungan hukum, ketertiban, dan kepastian hukum. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris sebagai Langkah untuk mencegah timbulnya hal-hal yang dapat merugikan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum dikemudian hari.⁴³ Hal tersebut dikarenakan dalam perjanjian lisensi penghadap datang kepada notaris agar tindakan atau perbuatan hukumnya diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai dengan kewenangan notaris, kemudian notaris dalam membuat aktanya sesuai dengan permintaan para penghadap, maka dalam hal ini notaris harus menjamin akta yang dibuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan adanya akta tersebut. Notaris yang memberikan penyuluhan hukum dapat disamakan dengan memberikan

⁴² Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴³ Komang Octaviani Dewi, “Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris”, *University of Bengkulu Law Journal* Volume 4 Nomor 1, April 2019, hal .66-67.

suatu nasihat hukum karena notaris dalam hal ini memberikan suatu petunjuk dalam bidang hukum yang sedang dihadapi atau dibutuhkan oleh para pihak.⁴⁴

Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga pembuatan perjanjian lisensi suatu merek dalam akta autentik merupakan bentuk aspek yang memberikan kepastian hukum dalam kekuatan pembuktian yang sempurna. Perjanjian lisensi dapat dibuat dalam akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum akta yang terbatas dibandingkan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris karena minimnya saksi yang dapat memvalidasi keabsahan dokumen tersebut walaupun dapat dilegalisasi dihadapan Notaris. Oleh sebab itu akta yang dibuat dihadapan notaris dianggap sah secara hukum karena dibuat dihadapan notaris yang mengerti dalam pembuatannya sehingga menghindari adanya cacat hukum dalam suatu perjanjian dikemudian hari serta hadirnya saksi-saksi dalam untuk memperkuat pembuktian.⁴⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan membahas terkait penggunaan instrumen perjanjian lisensi untuk penyelesaian sengketa pembatalan pendaftaran

⁴⁴ Ferdiansyah Putra dan Ghansham Anand, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris”, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 4 Nomor 2, hal.31.

⁴⁵ Fakultas Hukum UMSU, “Akta Di Bawah Tangan: Pengertian, Fungsi, dan Perbedaan Dengan Akta Otentik”, <https://fahum.umsu.ac.id/akta-di-bawah-tangan-pengertian-fungsi-dan-perbedaan-dengan-akta-otentik/#:~:text=Akta%20otentik%20disusun%20di%20hadapan,tingkat%20keabsahan%20yang%20lebih%20rendah>. Diakses pada 11 Juni 2024

merek sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst, yang mana pihak Penggugat, yaitu PT Centa Abadi Chemical Industry sebagai pemilik Merek dari PRIMAXONE, PRIMAXONE PLUS, dan PRIMA UP. Pada faktanya merek penggugat dahulu dimiliki oleh Teddy Tio yang sekarang dialihkan kepada perusahaan Penggugat. Tercantum bahwa merek penggugat sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh Penggugat, sebagai berikut:

1. Primaxone tanggal 17 Maret 2011;
2. Primaxone Plus, tanggal 02 Mei 2011;
3. Prima Up, tanggal 29 Juni 2005;

Merek-merek milik penggugat tersebut terdaftar di kelas yang sama, yaitu kelas 5 (pengelolaan bahan aktif menjadi pemberantas hama dalam bentuk insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, bidang usaha perdagangan besar pupuk, dan produk kimia pertanian) oleh Tergugat I PT Tiga Muara Emas Makmur dan Tergugat II Alam Pasmah Soepino, yang keduanya memiliki hubungan khusus, dimana Alam Pasmah Soepino sebagai komisaris dan pemegang saham mayoritas PT Tiga Muara Emas Makmur. Beberapa merek milik Tergugat I dan Tergugat II dengan tanggal pendaftarannya antara lain:

1. Promoxone, tanggal 21 Desember 2011;
2. Promoxone Plus, tanggal 24 Mei 2021;
3. Promoup plus tanggal 16 Juni 2021;
4. Xpromoxone tanggal 28 November 2019.

Hal tersebut tentunya membuat keliru masyarakat diakibatkan adanya persamaan merek pada pokoknya dan terdapat motif *bad faith* dalam merek Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menyebabkan merek milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan. Pada dasarnya Merek yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II tentunya dapat diupayakan kembali perdagangannya dengan menggunakan instrument perjanjian lisensi merek dalam bentuk akta autentik sehingga permasalahan dari aspek pembatalan merek yang terus berlarut-larut di Pengadilan segera teratasi untuk memberikan manfaat atau solusi baik dari pihak penggugat yang dapat menerima royalty dan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II dapat melanjutkan kegiatan bisnisnya dengan memasarkan lebih baik secara legal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui penelitian yang akan penulis dalam tesis ini mengingat permasalahan ini sangat sering terjadi dan sangat menarik untuk diamati, diteliti, dan dianalisis. Penulis akan meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam tesis yang berjudul :

**“PENGUNAAN INSTRUMEN PERJANJIAN LISENSI UNTUK
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PENDAFTARAN
MEREK”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1.** Bagaimana pengaturan terhadap penggunaan perjanjian lisensi merek di Indonesia?

1.2.2. Bagaimana implementasi pengaturan penggunaan perjanjian lisensi merek pasca sengketa pembatalan merek di pengadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Mengkaji pengaturan hukum merek dalam bentuk suatu perjanjian lisensi merek.
- 2) Mengkaji implementasi pengaturan hukum merek dalam bentuk perjanjian pasca sengketa pembatalan merek di pengadilan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan pada tesis ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek dalam aspek perjanjian. Hal ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih dapat memahami masalah sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Tujuan dari hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan pembaca yang ingin mendalami secara hukum dari permasalahan pada tesis ini

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan penulisan pada tesis ini menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas tentang bagaimana pentingnya hak suatu merek dan dapat memberikan sumbangan ilmu.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tesis ini merupakan garis besar secara singkat berupa materi-materi yang penulis bagi kedalam lima bab dan

dipecah menjadi sub bab yang disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca untuk memahami materi-materinya, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengenai latar belakang masalah yang penulis ingin kaji dan teliti tentang merek secara garis besar. Pada bab ini dilengkapi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini penulis lakukan agar penyusunannya lebih terstruktur.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan Pustaka ini secara garis besar dijabarkan dalam dua kategori, yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori berisi teori-teori hukum yang relevan pada topik yang penulis pilih. Landasan konseptual berisi pengertian-pengertian hukum yang mencakup substansi hukum dan perundang-undangan. Hal ini ditujukan untuk mengumpulkan landasan yang penulis akan gunakan untuk menunjang berbagai pembahasan dalam penelitian tesis ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian penulis menjabarkan pengertian, objek, lingkup penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, dan Teknik pengumpulan data akan dijabarkan dalam bab ini agar pembaca dapat memahami metode penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bagian bab ini berisi pendalaman analisis dari berbagai data-data yang penulis telah kumpulkan guna menjawab dari permasalahan dalam Analisa yuridis-normatif dan yuridis-empiris

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran dituangkan secara sederhana, pada, dan jelas secara garis besar dalam seluruh rangkaian penelitian dalam tesis ini.

